Pendefinisian Orang Asli Papua: Proyek Kolonial Berkedok Afirmasi

Yakobus Dumupa

28 November 2026

Abstrak

Istilah “Orang Asli Papua” (OAP) lahir bersama Otonomi Khusus 2001 dan sejak itu dipahami luas sebagai perlindungan. Kajian kepustakaan ini menggugat pemahaman tersebut. Dengan kerangka “mendefinisikan untuk menguasai” dari Mahmood Mamdani dan analisis sejarah perbandingan atas dua belas kasus di lima benua sejak abad ke-16, kajian ini menunjukkan bahwa praktik negara yang menetapkan siapa yang “asli”, mencatatnya menurut keturunan, mengujinya melalui lembaga resmi, lalu mengaitkannya dengan hak dan dana adalah perangkat lama kekuasaan kolonial. Praktik itu berulang di kelima benua, hampir selalu atas nama perlindungan. Indonesia, yang menghentikan pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi pada 1998, justru menghidupkan logika yang sama khusus di Papua melalui definisi yang disusun menurut kepentingan negara, bukan fakta, pemilahan keturunan dalam data kependudukan, dan uji keaslian. Praktik itu juga tidak sejalan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang diakui Indonesia. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan wewenang menentukan anggotanya dan orang Papua dipilah menurut kadar keaslian. Kajian ini menegaskan suku-suku asli Melanesia sebagai pemilik Tanah Papua dan merekomendasikan agar keaslian ditentukan menurut adat.

Kata kunci: Orang Asli Papua, otonomi khusus, klasifikasi kolonial, identitas masyarakat adat, Papua

Abstract

The term “Orang Asli Papua” (Indigenous Papuan, OAP) was born with the 2001 Special Autonomy Law and has since been widely read as protection. This library-based study challenges that reading. Drawing on Mahmood Mamdani’s “define and rule” framework and a comparative historical analysis of twelve cases on five continents since the sixteenth century, it shows that a state deciding who is “native”, registering people by descent, testing them through official bodies, and tying the category to rights and funds is an old instrument of colonial rule. It recurred on all five continents, almost always in the name of protection. Indonesia, which stopped using the terms pribumi and nonpribumi in 1998, revived the same logic specifically in Papua through a definition built on state interests rather than facts, descent-based sorting in population data, and authenticity tests. The practice is also inconsistent with the Racial Discrimination Convention and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples endorsed by Indonesia. As a result, customary communities lose the power to determine their members and Papuans are sorted by degrees of authenticity. The study affirms the Melanesian indigenous tribes as owners of the Land of Papua and recommends that indigeneity be decided by custom.

Keywords: Indigenous Papuans, special autonomy, colonial classification, indigenous identity, Papua

1. Pendahuluan

Menjelang pemilihan gubernur 2024, sebuah tim dari Majelis Rakyat Papua (MRP) berangkat ke Kampung Bade di Kabupaten Mappi. Tugas mereka bukan menyerap aspirasi, melainkan memeriksa apakah seorang calon gubernur benar-benar orang asli Papua. Tim lain dikirim ke kampung asal calon lainnya. Hasil pemeriksaan itu kemudian dituangkan dalam surat keputusan yang menjadi salah satu syarat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (Antara Papua Barat, 2024b). Di provinsi tetangga, Papua Barat Daya, MRP menyatakan satu pasangan calon tidak memenuhi syarat karena dinilai bukan orang asli Papua dari garis keturunan laki-laki (RMOL, 2024). Di Papua Barat, dewan adat menolak keputusan MRP yang menyatakan seorang calon wakil gubernur sebagai orang asli Papua (Antara Papua Barat, 2024c).

Adegan-adegan itu jarang dipersoalkan. Bagi banyak orang Papua, pemeriksaan keaslian dianggap wajar, bahkan perlu, karena Otonomi Khusus dimaksudkan untuk melindungi mereka yang selama puluhan tahun tersingkir. Istilah “Orang Asli Papua” (selanjutnya OAP) yang lahir bersama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diterima sebagai kemenangan: akhirnya negara mengakui bahwa ada pemilik negeri ini. Pada September 2026, ketika Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat untuk “menyamakan persepsi” tentang definisi OAP, kegelisahan yang muncul pun lebih banyak berupa kekhawatiran bahwa definisi itu akan dikaburkan atau dipersempit, bukan pertanyaan mengapa negara perlu mendefinisikannya sama

sekali (Investortrust, 2026; Katadata, 2026). Kementerian sempat membantah rencana itu sebagai hoaks dan menegaskan bahwa definisi dalam undang-undang tidak berubah (Akurat, 2026a), tetapi beberapa hari kemudian Menteri Dalam Negeri menjelaskan alasan mengapa definisi itu tetap perlu diperjelas (Katadata, 2026).

Kajian ini justru mengajukan pertanyaan yang jarang diajukan itu. Sejarah dunia menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial berkali-kali menempuh jalan yang sama: menetapkan siapa yang "pribumi", menghitung dan mencatat mereka menurut darah atau keturunan, mengangkat pejabat untuk menguji keaslian, lalu menjadikan kategori itu pintu bagi hak, jabatan, tanah, dan dana. Hampir selalu, jalan itu ditempuh atas nama perlindungan, pembangunan, atau pemulihan. Mahmood Mamdani (2012) menyebut cara memerintah ini sebagai define and rule, mendefinisikan untuk menguasai.

Kajian ini berangkat dari tiga dalil. Pertama, pendefinisian penduduk pribumi oleh negara adalah proyek kolonial yang sudah lama diterapkan di berbagai belahan dunia. Kedua, Indonesia melanjutkan dan menerapkan proyek itu di Papua melalui konsep OAP. Ketiga, orang Papua menjadi korban dari proyek tersebut, justru karena proyek itu dibungkus narasi positif sehingga sisi buruknya tidak tampak. Untuk menguji ketiga dalil itu, kajian ini menjawab empat pertanyaan. Di mana dan bagaimana pendefinisian penduduk pribumi pernah diterapkan sebelum Papua? Unsur-unsur apa dari pola itu yang hadir dalam konsep dan praktik OAP? Kerugian apa yang ditanggung orang Papua? Dan mengapa narasi positif tentang OAP tidak menghapus watak kolonialnya?

Kontribusi kajian ini terletak pada tiga hal. Pertama, kajian ini menempatkan konsep OAP dalam sejarah global klasifikasi kolonial, sesuatu yang jarang dilakukan oleh kajian-kajian tentang Otonomi Khusus yang umumnya berfokus pada dana, kelembagaan, atau kinerja pemerintahan. Kedua, kajian ini menguji konsep OAP terhadap standar hukum yang mengikat Indonesia sendiri, sehingga kritiknya tidak bersandar pada selera politik, melainkan pada norma yang telah diterima negara. Ketiga, kajian ini menghadapi langsung argumen-argumen terkuat para pembela konsep OAP, alih-alih mengabaikannya.

Penting ditegaskan sejak awal apa yang tidak dikatakan kajian ini. Kajian ini tidak menyatakan bahwa identitas Papua adalah ciptaan kolonial, dan tidak pula mempersoalkan fakta bahwa orang asli Papua adalah bagian dari rumpun ras Melanesia. Sebaliknya, kajian ini menegaskan bahwa Tanah Papua adalah milik suku-suku asli dari rumpun ras Melanesia. Orang Papua sudah ada di Tanah Papua selama puluhan ribu tahun, hidup dalam ratusan suku dan komunitas adat yang mengenal anggotanya melalui garis keturunan, marga, dan silsilah, jauh sebelum negara mana pun datang. Yang dipersoalkan adalah definisi yang disusun bukan berdasarkan fakta itu, melainkan berdasarkan kepentingan negara, serta kewenangan negara untuk mengambil alih penentuan identitas itu, merumuskannya

dalam kategori hukum yang seragam, dan memakainya sebagai alat pengaturan. Di situlah, menurut kajian ini, letak watak kolonialnya.

2. Kerangka Teoretis

2.1 Mendefinisikan untuk menguasai

Mamdani (2012) menelusuri sebuah titik balik dalam cara Inggris memerintah wilayah jajahan pada akhir abad ke-19. Setelah krisis besar, termasuk pemberontakan di India, para pemikir kolonial yang dipengaruhi Sir Henry Maine meninggalkan cita-cita “memberadabkan” penduduk jajahan agar menyerupai penjajah. Sebagai gantinya, mereka memperkenalkan cara baru: mendefinisikan dan mengelola perbedaan. Penduduk jajahan dipandang terikat oleh geografi dan adat, bukan oleh sejarah dan hukum, dan pandangan ini dijadikan dasar praktik administrasi. Mamdani mencatat bahwa pembaruan serupa berlangsung di India, Malaya Britania, dan Hindia Belanda, lalu diterjemahkan menjadi “pemerintahan pribumi” di koloni-koloni Afrika (Mamdani, 2012).

Inti argumen Mamdani adalah bahwa “pribumi” (native) bukan sekadar label budaya, melainkan identitas politik yang diciptakan hukum. Kekuasaan kolonial menarik garis antara pendatang dan pribumi, lalu menarik garis lagi di antara sesama pribumi menurut suku. Melalui sensus, hukum tanah, dan kategori hukum, identitas yang semula cair dibekukan menjadi kotak-kotak yang menentukan siapa boleh memiliki tanah dan siapa boleh memegang kekuasaan (Mamdani, 2012). Yang membuat cara ini efektif adalah bahwa ia tidak tampak sebagai penindasan. Ia tampil sebagai penghormatan terhadap adat dan keragaman.

Patrick Wolfe (2006) menambahkan dimensi yang penting bagi wilayah yang mengalami kolonialisme pemukim, yaitu kolonialisme yang datang untuk menetap dan menguasai tanah. Menurut Wolfe, kolonialisme semacam itu digerakkan oleh “logika penghapusan” (logic of elimination): penduduk asli harus disingkirkan dari tanahnya, tetapi penyingkiran itu tidak selalu berupa pembunuhan. Ia dapat berlangsung melalui asimilasi, pemindahan, dan aturan keturunan yang membuat jumlah penduduk asli yang diakui terus menyusut. Wolfe menegaskan bahwa invasi kolonial adalah sebuah struktur, bukan peristiwa: ia bekerja terus-menerus melalui hukum dan administrasi. Dalam kerangka ini, hitungan kadar darah yang dikenakan kepada orang Indian di Amerika Serikat bukan sekadar soal identitas, melainkan perangkat yang terkait langsung dengan akses atas tanah (Wolfe, 2006).

2.2 Sensus, register, dan kotak-kotak identitas

Benedict Anderson (2006) menambahkan sisi teknisnya. Dalam bab tentang sensus, peta, dan museum, ia menunjukkan bahwa negara kolonial berpikir melalui sebuah kisi klasifikasi yang dapat diterapkan pada apa saja yang berada di bawah kendalinya. Pembaruan para penyusun sensus sejak 1870-an, menurut Anderson, bukan pada penciptaan klasifikasi etnis dan ras, melainkan pada penghitungannya yang sistematis. Begitu dihitung, kategori itu menopang birokrasi pendidikan, hukum, kesehatan, dan kepolisian, dan kategori-kategori itu diwarisi negara-negara pascakolonial (Anderson, 2006). Charles Hirschman (1986, 1987) memperlihatkan hal yang sama di Malaya: kategori ras dalam sensus berubah dari waktu ke waktu, dan apa yang kini dianggap batas antarkelompok yang kokoh sebenarnya adalah hasil sampingan kolonialisme Inggris akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Tania Murray Li (2000) membawa perdebatan ini ke Indonesia. Ia mencatat bahwa rezim Suharto berpendirian Indonesia tidak memiliki masyarakat adat, atau bahwa semua orang Indonesia sama-sama asli. Setelah reformasi, terbuka sebuah “ruang suku” (tribal slot) dalam hukum dan kebijakan, dan kelompok-kelompok harus menyesuaikan diri agar dapat menempatinya. Pertanyaan Li relevan bagi Papua: siapa yang merancang ruang itu, siapa yang boleh menempatinya, dan dengan akibat apa (Li, 2000).

2.3 Hak menentukan identitas sendiri

Hukum internasional tentang masyarakat adat memberi tolok ukur yang jelas. Pasal 33 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menyatakan bahwa masyarakat adat berhak menentukan identitas atau keanggotaan mereka sendiri sesuai adat dan tradisinya (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2007). Konvensi ILO Nomor 169 menegaskan bahwa identifikasi diri adalah kriteria fundamental untuk menentukan kelompok mana yang tercakup (International Labour Organization, 1989). Deklarasi itu disahkan tanpa definisi tentang siapa masyarakat adat dan bertumpu pada identifikasi diri. Identifikasi diri itu bersifat kolektif: Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat adat dan perorangan berhak menjadi bagian dari komunitas atau bangsa adat sesuai tradisi dan adat komunitas atau bangsa itu, sehingga aturan keanggotaan adalah aturan komunitas, bukan aturan negara. Ravi de Costa (2014) mencatat bahwa konsep status di Kanada memiliki padanan dalam praktik administrasi banyak negara, dan bahwa perjuangan masyarakat adat dalam beberapa dekade terakhir mendorong negara-negara bergeser ke arah penentuan identitas oleh masyarakat adat sendiri. Indonesia ikut memberikan suara setuju ketika Deklarasi itu disahkan Majelis Umum PBB pada 13 September 2007 (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2007).

Tolok ukur yang lebih mengikat datang dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 dan menjadi dasar Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, dalam Rekomendasi Umum Nomor 8, berpendapat bahwa penentuan seseorang sebagai anggota kelompok ras atau etnis tertentu, kecuali ada alasan kuat yang sebaliknya, harus didasarkan pada identifikasi diri oleh orang yang bersangkutan (Committee on the Elimination of Racial Discrimination [CERD], 1990). Pasal 1 ayat (4) ICERD membolehkan tindakan khusus untuk memajukan kelompok yang tertinggal, tetapi dengan dua syarat: tindakan itu tidak boleh berujung pada pemeliharaan hak yang terpisah bagi kelompok ras yang berbeda, dan tidak boleh diteruskan setelah tujuannya tercapai (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1965). Rekomendasi Umum Nomor 32 menegaskan watak sementara tindakan khusus itu dan membedakannya dari hak-hak yang bersifat tetap, seperti hak masyarakat adat (CERD, 2009).

Dengan tolok ukur itu, pertanyaan pokok kajian ini dapat dirumuskan secara tajam: dalam konsep OAP, siapa yang memegang kata akhir tentang siapa orang Papua, komunitas adat atau negara?

3. Metode

Kajian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-historis dan perbandingan. Bahan hukum mencakup Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, peraturan pelaksananya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut status OAP, Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998, Pasal 163 Indische Staatsregeling, serta instrumen internasional tentang masyarakat adat. Bahan nonhukum mencakup literatur akademik tentang kolonialisme dan klasifikasi penduduk, dokumen resmi negara-negara pembanding, serta pemberitaan media tentang pendataan OAP, verifikasi MRP, dan polemik definisi pada 2026. Data dihimpun sampai 28 November 2026.

Kasus pembanding dipilih dengan empat kriteria. Pertama, negara atau kekuasaan kolonial sendiri yang menetapkan kategori penduduk pribumi atau asli. Kedua, kategori itu dirumuskan berdasarkan keturunan, darah, ras, atau cara hidup. Ketiga, kategori itu dikaitkan dengan hak, kewajiban, tanah, atau sumber daya. Keempat, kebijakan itu dibenarkan dengan alasan yang terdengar positif, seperti perlindungan, pemulihan, pembangunan, atau penghormatan terhadap adat. Untuk menunjukkan bahwa pola ini bersifat global dan berumur panjang, kasus diambil dari kelima benua dan dari rentang waktu sejak abad ke-16 sampai akhir abad ke-20.

Istilah “proyek kolonial” dalam kajian ini dipakai dalam arti analitis, bukan sebagai makian. Sebuah kebijakan disebut melanjutkan proyek kolonial bila ia memuat unsur-unsur yang secara berulang menandai pendefinisian penduduk pribumi oleh kekuasaan kolonial, sebagaimana dirumuskan pada bagian 4.6. Kajian ini tidak menilai niat para perumus kebijakan. Sebuah perangkat pemerintahan dapat bekerja

dengan logika kolonial meskipun dirancang dan dijalankan oleh orang-orang yang berniat baik, termasuk oleh orang-orang dari kelompok yang didefinisikan itu sendiri.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Setiap kasus pembanding memiliki konteks yang berbeda, dan tingkat kekerasannya tidak sama. Membandingkan Papua dengan apartheid atau Rwanda tidak berarti menyamakan derajat penderitaannya. Yang dibandingkan adalah logika dan perangkat pemerintahannya: siapa yang mendefinisikan, dengan kriteria apa, untuk tujuan apa, dan dengan akibat apa.

4. Jejak Proyek Kolonial di Lima Benua

Bagian ini menelusuri dua belas kasus pendefinisian penduduk pribumi oleh negara di lima benua, dari abad ke-16 sampai akhir abad ke-20. Gambar 1 menyusun kasus-kasus itu menurut waktu dan benua, dan menempatkan Papua di ujung garis waktu yang sama.

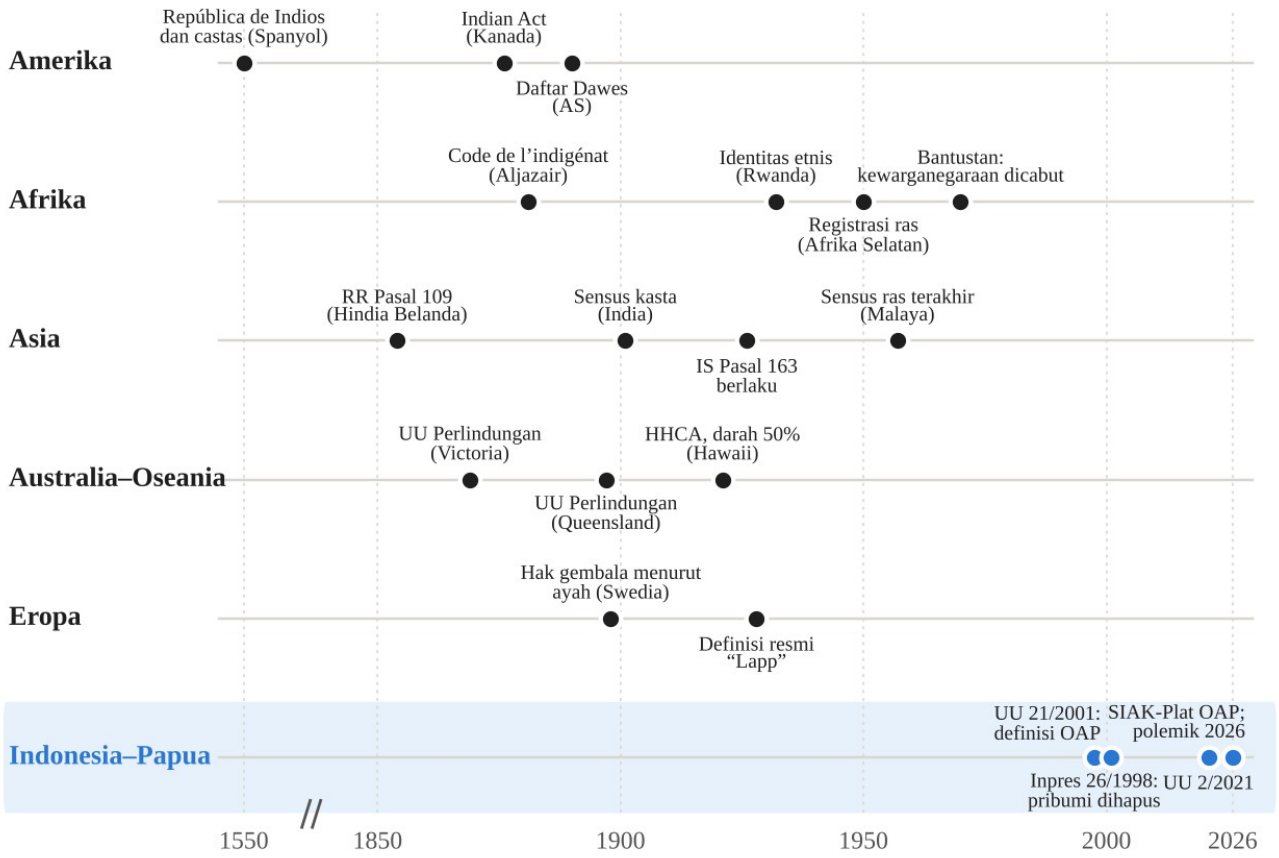

Gambar 1. Linimasa pendefinisian penduduk pribumi oleh negara di lima benua dan di Papua, abad ke-16 sampai 2026

Sumber: disusun penulis berdasarkan sumber-sumber yang dibahas pada bagian 4 dan 5.

4.1 Amerika

Di Amerika, pendefinisian penduduk pribumi sudah berlangsung sejak abad ke-16. Mahkota Spanyol membagi dunia jajahannya menjadi dua “republik”: República de Españoles untuk orang Spanyol dan keturunannya, serta República de Indios untuk penduduk asli yang sebagian besar tinggal di komunitas-komunitas pribumi. Anak-anak dari perkawinan campuran digolongkan ke dalam kategori-kategori hukum baru yang disebut castas (Martínez, 2008). Lukisan-lukisan casta abad ke-18 menggambarkan belasan golongan campuran yang disusun bertingkat menurut asal-usul dan “kemurnian darah”, dengan orang Spanyol di puncak (Katzew, 2004). Orang Indian ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan dibimbing Mahkota, tetapi pada saat yang sama mereka wajib membayar upeti per kepala dan menyediakan tenaga kerja, kewajiban yang tidak dikenakan kepada golongan mestizo (Martínez, 2008). Perlindungan dan pemerasan berjalan dalam satu kategori yang sama.

Tiga abad kemudian, di Amerika Utara, Kanada mengesahkan Indian Act 1876. Undang-undang itu menetapkan siapa yang berstatus “Indian” menurut kriteria pemerintah federal. Komunitas adat (band) tidak mengendalikan siapa yang memperoleh atau kehilangan status; kekuasaan itu tetap di tangan pemerintah. Akibatnya, seseorang bisa berstatus tanpa menjadi anggota komunitas, atau sebaliknya (The Canadian Encyclopedia, t.t.). Aturan status pun ditetapkan pemerintah, bukan komunitas: selama lebih dari seratus tahun, perempuan berstatus yang menikah dengan laki-laki tanpa status kehilangan statusnya, begitu pula anak-anaknya, apa pun aturan komunitasnya sendiri (Lawrence, 2003). Kriteria “kadar darah” yang mendasari definisi itu melahirkan gagasan rasis tentang Indian “berdarah murni” dan “berdarah campuran”, yang berbeda sama sekali dengan cara komunitas adat menentukan keanggotaannya melalui kesetiaan, cara hidup bersama, dan hubungan dengan tanah (Lawrence, 2003). Lawrence juga menegaskan bahwa pengaturan identitas pribumi semacam ini menjadi inti proses kolonisasi di Kanada dan Amerika Serikat, karena sistem klasifikasi itulah yang memungkinkan pemerintah pemukim menentukan siapa yang “Indian” dan mengendalikan akses atas tanah pribumi.

Di Amerika Serikat, Dawes Act 1887 memecah tanah komunal bangsa-bangsa pribumi menjadi kaveling perorangan. Untuk itu, Komisi Dawes menyusun daftar anggota yang mencatat nama, usia, jenis kelamin, dan “derajat darah Indian” setiap orang (National Archives and Records Administration, t.t.). Pada Cherokee, misalnya, setiap orang dalam daftar diberi pecahan kadar darah yang dimulai dari 4/4 dan terbelah dua pada setiap generasi (Sturm, 2002). Kaveling milik mereka yang berdarah setengah atau lebih dibatasi sehingga tidak bebas dialihkan, dengan anggapan bahwa mereka mudah dibujuk untuk melepaskan tanahnya (Oklahoma Historical Society, t.t.). Kadar darah, dengan kata lain, menjadi ukuran kecakapan seseorang mengurus hartanya sendiri. Daftar yang disusun lebih dari seabad lalu itu

sampai kini dipakai pemerintah federal untuk menerbitkan sertifikat derajat darah Indian (Certificate of Degree of Indian Blood).

4.2 Afrika

Prancis di Aljazair menempuh jalan yang lebih terang-terangan. Sejak masa Kekaisaran Kedua, hukum Prancis membedakan orang Eropa dan “pribumi” (indigènes): penduduk Muslim Aljazair diperlakukan sebagai kawula Prancis, bukan warga negara. Pada 1881, Code de l’indigénat mempertegas pembedaan itu dengan sanksi-sanksi khusus yang hanya berlaku bagi pribumi dan sekaligus mengatur perampasan tanah mereka secara terus-menerus (Manceron, 2003). Sanksi itu dijatuhkan oleh pejabat administrasi tanpa proses pengadilan, sementara para kawula kehilangan sebagian besar kebebasan dan hak politiknya. Mulai 1887, rezim ini diberlakukan di koloni-koloni Prancis lainnya, dan baru dihapus menjelang akhir Perang Dunia II, antara 1944 dan 1946 (Merle, 2002). Satu kategori hukum, indigène, cukup untuk memisahkan warga negara dari kawula di seluruh imperium.

Di Rwanda, Belgia memperkenalkan dokumen identitas yang mencantumkan golongan Hutu, Tutsi, atau Twa pada awal 1930-an sebagai alat mengendalikan penduduk. Setelah kemerdekaan, pencantuman itu dipertahankan, dan pada genosida 1994 kartu identitas dipakai untuk memilah siapa Hutu dan siapa Tutsi (Longman, 2001). Penelitian arsip menunjukkan bahwa pada masa kolonial dokumen itu berbentuk buku identitas yang terutama dipakai untuk memastikan pembayaran pajak, dan golongan etnis hanyalah satu dari banyak keterangan di dalamnya (Vervust, 2012). Justru di situ pelajarannya: kategori yang lahir sebagai urusan administrasi biasa dapat berubah menjadi alat pemusnahan setelah negara pascakolonial mewarisinya.

Afrika Selatan menyempurnakan perangkat ini. Population Registration Act 1950 mewajibkan setiap penduduk digolongkan dan dicatat menurut rasnya. Sebuah kantor khusus klasifikasi ras dibentuk, dan penggolongan dilakukan dengan kriteria penampilan fisik, penerimaan umum, dan kedudukan sosial. Hak sosial, hak politik, pendidikan, dan kedudukan ekonomi seseorang ditentukan oleh golongan tempat ia dicatat (Posel, 2001). Di atas klasifikasi itu, rezim apartheid membangun Bantustan. Undang-undang 1959 tentang “pemerintahan sendiri” orang Bantu mengubah cadangan-cadangan menjadi “tanah air” bagi kelompok etnis tertentu, dan undang-undang 1970 menjadikan orang kulit hitam warga tanah air etnisnya sehingga kewarganegaraan Afrika Selatan mereka dicabut (Encyclopaedia Britannica, t.t.). Bantustan hanya mencakup sekitar 13 persen lahan untuk sekitar 75 persen penduduk, tetapi pemerintah membenarkannya sebagai “pembangunan terpisah” yang penuh kebajikan (Michigan State University, t.t.). Tanah air itu dijalankan oleh elite kulit hitam yang bekerja sama dengan pemerintah apartheid (Encyclopaedia Britannica, t.t.).

4.3 Asia

Kepulauan yang kini bernama Indonesia mengalami sendiri proyek ini. Regeringsreglement 1854 Pasal 109, yang kemudian diteruskan oleh Pasal 163 Indische Staatsregeling yang berlaku sejak 1 Januari 1926, membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra (Inlanders) (Winarta, 2008). Pembagian ini disusun menurut kriteria keturunan dan ras, dan golongan Eropa bahkan mencakup orang Jepang, yang menunjukkan bahwa kategori itu adalah keputusan politik, bukan fakta biologis. Fasseur (1994) menyebut klasifikasi ras ini sebagai batu penjuru sekaligus batu sandungan negara kolonial akhir: ia menjadi dasar perbedaan hukum, hak, dan perlakuan bagi tiap golongan, sementara batas-batasnya terus diperdebatkan dan diubah sesuai kebutuhan pemerintah.

Di India, Inggris menjalankan sensus menyeluruh secara berkala sejak 1871 sampai 1941. Sensus 1901 yang dipimpin Herbert Hope Risley menerapkan sistem kasta secara formal kepada seluruh penduduk Hindu British India. Risley memandang kasta sebagai hierarki ras dan mengumpulkan data antropometri untuk menyesuaikannya dengan teorinya tentang tujuh tipe ras India (Dirks, 2001). Dirks (2001) menunjukkan bahwa kasta sebagaimana dikenal dalam India modern sebagian besar dibentuk oleh kebutuhan pengetahuan administrasi kolonial, bukan sekadar warisan tradisi yang dicatat apa adanya. Kategori yang diciptakan untuk kebutuhan penjajah itu tetap hidup dalam politik India sampai hari ini.

Di Malaya, kategori ras dalam sensus kolonial berganti-ganti, sampai pada sensus kolonial terakhir 1957 mengerucut menjadi empat: Melayu, Tionghoa, India, dan Lain-lain (Hirschman, 1987). Setelah merdeka, kategori warisan kolonial itu tidak dihapus. Ia diubah menjadi pembagian Bumiputra dan non-Bumiputra yang menentukan siapa berhak atas berbagai keistimewaan negara (Singapore Management University, 2016). Kasus Malaya penting karena memperlihatkan bagaimana kategori kolonial dapat berganti baju menjadi kategori afirmasi di tangan negara pascakolonial, tanpa kehilangan logika dasarnya.

4.4 Australia dan Oseania

Australia memberi contoh paling gamblang tentang penindasan yang menyebut dirinya perlindungan. Victoria mengesahkan undang-undang “Perlindungan dan Pengelolaan Penduduk Asli Aborigin” pada 1869. Amandemennya pada 1886 mengubah definisi Aborigin sehingga mengecualikan orang-orang “berdarah campuran” (half-caste), dan dengan itu memulai pengusiran mereka dari misi dan cadangan (Find & Connect, t.t.). Akibatnya, banyak penghuni misi dan cadangan terpaksa meninggalkan rumah dan terpisah dari keluarganya (Broome, 2005). Anak laki-laki “berdarah campuran” berusia 13 tahun dimagangkan ke peternakan, sementara anak perempuan dipekerjakan sebagai pembantu (Human Rights and Equal Opportunity Commission, 1997).

Queensland menyusul pada 1897 dengan undang-undang yang judul panjangnya berbicara tentang “perlindungan dan pemeliharaan yang lebih baik” bagi penduduk Aborigin dan berdarah campuran. Undang-undang itu mendefinisikan “berdarah campuran” sebagai anak dari ibu Aborigin dan ayah bukan Aborigin, dan memberi Kepala Pelindung (Chief Protector) kewenangan menentukan siapa yang dianggap membutuhkan “kendali atau perlindungan” undang-undang itu (Human Rights and Equal Opportunity Commission, 1997). Berdasarkan undang-undang ini dan penggantinya sampai 1970-an, pemerintah Queensland menguasai upah dan tabungan orang Aborigin yang bekerja (Kidd, 2006). Undang-undang serupa diberlakukan di negara-negara bagian lain dan menjadi dasar pemisahan paksa anak-anak Aborigin dari orang tuanya, yang kelak dikenal sebagai Generasi yang Dicuri (Human Rights and Equal Opportunity Commission, 1997).

Di Hawaii, setelah kerajaan digulingkan dan kepulauan itu dianeksasi Amerika Serikat, Kongres mengesahkan Hawaiian Homes Commission Act pada 1921. Undang-undang itu menyediakan tanah bagi “pemulihan” (rehabilitation) penduduk asli Hawaii. Namun “native Hawaiian” didefinisikan sebagai keturunan dari tidak kurang dari setengah bagian darah ras-ras yang mendiami kepulauan itu sebelum 1778 (Hawaiian Homes Commission Act, 1921). Pangeran Kūhiō, wakil Hawaii di Kongres yang memperjuangkan undang-undang itu, sebenarnya menginginkan batas kadar darah tidak kurang dari 1/32, tetapi Kongres menetapkan setengah (Kauanui, 2008). J. Kēhaulani Kauanui (2008) menunjukkan bahwa logika darah ini menjadi cara melemahkan kedaulatan Kanaka Maoli: setiap perkawinan campuran “mengencerkan” jumlah orang Hawaii yang diakui negara, sehingga orang Hawaii direduksi menjadi minoritas ras.

4.5 Eropa

Kolonialisme tidak hanya terjadi di seberang lautan. Swedia memperlakukan orang Sámi di utara dengan logika yang sama. Rangkaian Undang-Undang Penggembalaan Rusa sejak 1886 menentukan siapa yang boleh menggembala. Revisi 1898 memberikan hak itu kepada orang Sámi yang ayah atau kakeknya menggembala rusa sebagai pekerjaan penuh, dan undang-undang 1928 memuat definisi resmi pertama tentang “Lapp” yang dibatasi hanya pada mereka yang berhak menggembala (Lantto & Mörkenstam, 2008). Kebijakan ini bertumpu pada ideologi “Lapp harus tetap Lapp”: orang Sámi dipandang perlu dilindungi dengan dipisahkan dari masyarakat sekitarnya. Akibatnya, hanya penggembala rusa yang diakui sebagai Sámi, sehingga sebagian besar orang Sámi kehilangan pengakuan atas hak-hak adatnya (Lantto & Mörkenstam, 2008). Sampai kini hanya sekitar sepuluh persen orang Sámi di Swedia yang menjadi anggota sameby, perkumpulan penggembalaan rusa yang menjadi wadah hak-hak itu (Minority Rights Group International, 2018).

4.6 Pola yang berulang

Kedua belas kasus itu memperlihatkan bahwa pendefinisian penduduk pribumi oleh negara bukan peristiwa sporadis, melainkan perangkat yang dipakai berulang kali selama hampir lima abad, oleh kekuasaan yang berbeda bahasa, agama, dan sistem hukum (lihat kembali Gambar 1).

Tabel 1 merangkum unsur-unsur setiap kasus. Dari perbandingan itu, terlihat lima unsur yang hampir selalu hadir bersama. Pertama, negara, bukan komunitas, yang menetapkan definisi. Kedua, kriterianya disusun menurut kepentingan penguasa, bukan menurut aturan komunitas sendiri, dan biasanya dirumuskan dalam bahasa darah, pecahan keturunan, ras, atau cara hidup yang dibekukan. Ketiga, ada perangkat pencatatan dan pengujian: daftar, sensus, kartu, atau pejabat khusus yang menilai keaslian. Keempat, kategori itu dikaitkan dengan hak, kewajiban, tanah, atau dana. Kelima, seluruhnya dibenarkan dengan bahasa yang baik: perlindungan, pemulihan, pemerintahan sendiri, atau pembangunan.

Kasus-kasus itu juga memperlihatkan empat akibat yang berulang. Kategori resmi cenderung menyusutkan jumlah orang yang diakui, karena setiap generasi dan setiap perkawinan campuran menjadi alasan untuk mengeluarkan orang dari daftar. Kategori itu memecah komunitas menurut kadar keaslian, sehingga sesama anggota komunitas saling menguji. Komunitas kehilangan wewenang menentukan anggotanya sendiri, karena kata akhir berpindah ke kantor pemerintah. Dan yang paling penting, kategori yang lahir dengan niat melindungi ternyata mudah dipakai untuk tujuan sebaliknya, seperti terjadi di Rwanda, di Australia, dan di Hawaii.

Tabel 1. Pendefinisian penduduk pribumi oleh kekuasaan kolonial di lima benua

Kasus	**Masa**	**Kriteria**	**Pembenaran resmi**	**Akibat**
Spanyol di Amerika: República de Indios dan castas	Abad ke-16–19	Keturunan dan percampuran	Perlindungan dan pembinaan orang Indian	Upeti per kepala dan kerja wajib; belasan golongan bertingkat
Kanada: Indian Act	1876–kini	Kadar darah dan garis keturunan	Perlindungan dan asimilasi	Negara menentukan status; perempuan yang menikah keluar kehilangan status
Amerika Serikat: daftar Dawes	1887–1907	Derajat darah Indian	Kemajuan melalui kepemilikan pribadi	Tanah komunal dipecah; daftar masih dipakai
Prancis di Aljazair: Code de l’indigénat	1881–1944	Status indigène	Ketertiban dan pemerintahan	Sanksi tanpa pengadilan; tanah diambil alih
Belgia di Rwanda: dokumen identitas	1930-an– 1994	Golongan Hutu, Tutsi, Twa	Administrasi dan pajak	Dipakai memilah korban genosida 1994
Afrika Selatan: registrasi ras dan Bantustan	1950–1991	Penampilan, penerimaan, kedudukan	“Pembangunan terpisah” dan pemerintahan sendiri	Hak ditentukan golongan; kewarganegaraan dicabut
Belanda di Hindia: Pasal 163 IS	1854– 1940-an	Keturunan dan ras	Tertib hukum	Bumiputra tertutup aksesnya
Inggris di India: sensus kasta	1871–1941	Kasta sebagai ras	Pengetahuan administrasi	Kasta dibakukan dalam politik
Inggris di Malaya: sensus ras	1891–1957	Ras dalam sensus	Pengetahuan administrasi	Menjadi dasar Bumiputra dan non-Bumiputra
Australia: undang-undang perlindungan	1869– 1970-an	Darah penuh dan “berdarah campuran”	Perlindungan dan pemeliharaan	Pengusiran, pemisahan anak, penguasaan upah
Amerika Serikat di Hawaii: HHCA	1921–kini	Kadar darah minimal 50 persen	Pemulihan penduduk asli	Jumlah yang diakui menyusut

Kasus	Masa	Kriteria	Pembenaran resmi	Akibat
Swedia: undang-undang penggembalaan rusa	1886–1971	Pekerjaan dan garis keturunan penggembala	Perlindungan budaya Sámi	Mayoritas Sámi kehilangan pengakuan

Sumber: disusun penulis berdasarkan Martínez (2008), The Canadian Encyclopedia (t.t.), National Archives and Records Administration (t.t.), Manceron (2003), Longman (2001), Posel (2001), Winarta (2008), Dirks (2001), Hirschman (1987), Human Rights and Equal Opportunity Commission (1997), Kauanui (2008), Lantto dan Mörkenstam (2008), serta sumber lain yang dirujuk pada bagian 4.

5. Indonesia Melanjutkan: Dari Inlander ke Orang Asli Papua

5.1 Papua sebelum 2001

Pendefinisian orang Papua oleh kekuasaan dari luar tidak dimulai pada 2001. Sebagai bagian dari Hindia Belanda, penduduk asli Nieuw-Guinea berada dalam golongan bumiputra menurut Pasal 163 Indische Staatsregeling.

Setelah Papua berada di bawah Indonesia, negara memandang orang Papua melalui kacamata keterbelakangan. Dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1969, pemerintah membentuk satuan tugas pembangunan masyarakat desa di Irian Jaya, dan salah satu programnya adalah mengganti koteka dengan pakaian modern melalui Operasi Koteka pada 1971 sampai 1974 (Kadir, 2024). Sampai kini, banyak orang memandang koteka sebagai lambang keterbelakangan, dan pemakaiannya di ruang publik justru menjadi bentuk perlawanan terhadap pemaksaan budaya dominan (Kadir, 2024). Li (2000) mencatat bahwa pada masa Orde Baru upaya pembangunan diarahkan pada kelompok-kelompok yang dianggap terpencil atau terbelakang. Dalam bahasa kebijakan, orang Papua menjadi sasaran “pembinaan”.

Konsep OAP pada 2001 mengganti kosakata itu. Orang Papua tidak lagi disebut terbelakang, melainkan asli. Tetapi yang berganti hanyalah kosakatanya. Kewenangan untuk menggolongkan, menamai, dan menentukan siapa masuk golongan mana tetap berada di tangan negara.

5.2 Warisan yang ditinggalkan untuk seluruh negeri, kecuali Papua

Indonesia mewarisi Pasal 163 Indische Staatsregeling dan, selama puluhan tahun, mewarisi pula kebiasaan membedakan “pribumi” dan “nonpribumi”. Setelah kerusuhan Mei 1998, Presiden B. J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang memerintahkan agar istilah pribumi dan nonpribumi tidak lagi dipakai dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan (Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998). Kebijakan itu dipandang sebagai langkah memutus warisan kolonial yang diskriminatif.

Tiga tahun kemudian, negara yang sama mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang menjadikan pembedaan antara yang “asli” dan yang “tidak asli” sebagai poros kebijakan di satu wilayah. Paradoks ini jarang dibicarakan. Untuk seluruh Indonesia, negara menghentikan pembedaan warga menurut keaslian demi persamaan hak dan persatuan. Untuk Papua, negara justru mewajibkan pembedaan itu, mencatatnya, dan mengujinya. Logika Inlander yang dikubur di Jakarta dibangkitkan kembali di Jayapura, Manokwari, dan Merauke.

Paradoks itu menjadi lebih tajam bila tanggal-tanggalnya disandingkan. Pada 9 November 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menghapus ketentuan “Presiden ialah orang Indonesia asli” dan menggantinya dengan syarat kewarganegaraan sejak kelahiran (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Perubahan itu dipahami sebagai penghapusan pembedaan rasial dari syarat jabatan tertinggi negara, karena syarat “Indonesia asli” dapat menghalangi warga keturunan Tionghoa atau Arab menjadi presiden (Detik, 2016). Dua belas hari kemudian, pada 21 November 2001, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua diundangkan dengan syarat “orang asli Papua” bagi gubernur dan wakil gubernur. Pada bulan yang sama, negara menghapus syarat keaslian untuk jabatan presiden dan memasang syarat keaslian untuk jabatan gubernur di Papua. Paradoks ini tidak berarti bahwa jabatan gubernur bagi orang asli Papua tidak sah. Sebagai pemilik Tanah Papua, orang asli Papua berhak atas kedudukan itu sebagai hak masyarakat adat. Yang dipersoalkan adalah logika negara yang memakai keaslian sesuai kebutuhannya, lalu memegang sendiri kewenangan menentukan siapa yang asli.

Lima tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menafsirkan “orang-orang bangsa Indonesia asli” bukan menurut ras atau keturunan, melainkan sebagai orang Indonesia yang menjadi warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Di tingkat nasional, kata “asli” dilepaskan dari keturunan. Di Papua, kata “asli” justru dijadikan syarat hak dan jabatan yang dicatat dan diuji negara.

Sikap negara di forum internasional menambah paradoks. Dalam Tinjauan Periodik Universal Dewan HAM PBB pada 2012, pemerintah menyatakan bahwa, mengingat komposisi demografinya, Indonesia tidak mengakui penerapan konsep masyarakat adat sebagaimana didefinisikan dalam UNDRIP di dalam negeri (REDD-Monitor, 2012). Pada 2025, para pakar HAM PBB masih mencatat bahwa Indonesia terus menolak memberi pengakuan formal kepada masyarakat adat yang mengidentifikasi diri sendiri (JURIST, 2025). Negara, dengan kata lain, menolak hak masyarakat adat untuk mendefinisikan diri mereka, tetapi tetap memegang hak untuk mendefinisikan siapa orang asli Papua.

5.3 Fakta Melanesia dan definisi menurut kepentingan negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, merumuskan OAP sebagai “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua” (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 1 angka 22). Undang-undang 2021 itu memaknai “Provinsi Papua” sebagai provinsi-provinsi di Tanah Papua yang diberi otonomi khusus. Konsiderans undang-undang 2001 menyatakan bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).

Rumusan undang-undang itu berbeda dari fakta yang dikenal dalam adat. Menurut adat dan budaya yang diterima rakyat Papua secara turun-temurun, orang asli Papua adalah orang yang ayah dan ibunya, atau ayahnya, berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua. Di luar itu, seseorang bukan orang asli Papua. Ukuran ini bertumpu pada sistem kekerabatan patrilineal yang dianut sebagian besar masyarakat adat Papua, antara lain orang Mee, Dani, Biak, dan Maybrat (Mansoben, 1995), dan yang menarik garis keturunan, marga, dan hak waris dari pihak ayah (Dewandaru dkk., 2020; Nauw dkk., 2025). Mansoben (1995) juga mencatat adanya sebagian kecil masyarakat yang bertendensi bilateral atau kadang menarik garis dari pihak ibu, tetapi pengecualian itu tidak membatalkan aturan garis ayah yang dianut mayoritas suku di Tanah Papua. Melalui marga ayah, seseorang tersambung dengan suku, tanah ulayat, dan hak-hak yang tidak dimiliki orang lain. Ukuran ini tidak memerlukan undang-undang, laboratorium, atau formulir, karena setiap komunitas tahu siapa anak-anaknya. Dibandingkan dengan fakta adat itu, rumusan negara berbeda dalam tiga hal: ia tidak menyebut garis ayah, sehingga setiap lembaga menafsirkan ukuran keturunan dengan caranya sendiri; melalui frasa “dan/atau”, ia membuka jalan bagi orang yang tidak berayah dari suku asli untuk berstatus OAP melalui pengakuan; dan ia memindahkan keputusan tentang keaslian kepada lembaga negara.

Bahwa orang asli Papua adalah bagian dari rumpun ras Melanesia merupakan fakta. Fakta itu tercatat dalam keturunan, bahasa, budaya, dan sejarah panjang penghunian Tanah Papua, dan dikenal setiap komunitas adat melalui marga dan silsilah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia sudah menghuni Pulau Papua (New Guinea), termasuk dataran tingginya, sejak sekitar 49.000 tahun lalu (Summerhayes dkk., 2010). Nenek moyang suku-suku asli Papua, dengan kata lain, telah mendiami tanah ini selama puluhan ribu tahun, jauh sebelum kekuasaan mana pun datang dari luar. Orang-orang Melanesia sendiri memakai nama itu sebagai identitas bersama dan dasar solidaritas (Kabutaulaka, 2015). Fakta itu juga membawa konsekuensi yang perlu ditegaskan: Tanah Papua adalah milik suku-suku asli yang berasal dari rumpun ras Melanesia, sehingga tidak ada kelompok ras lain yang dapat mengklaim kepemilikan atasnya. Hukum internasional mendukung konsekuensi itu. UNDRIP mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, tempati, atau gunakan (Pasal 26), serta hak untuk menjadi bagian dari komunitas atau bangsa adat sesuai tradisi dan adat komunitas itu (Pasal 9) (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2007).

Masalahnya, definisi OAP yang dirumuskan negara tidak berpijak pada fakta itu, melainkan pada kepentingan. Setidaknya ada empat kepentingan yang tampak. Pertama, kepentingan integrasi: konsiderans undang-undang 2001 menempatkan rumpun Melanesia sebagai “bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia”, sehingga pengakuan atas orang Papua sekaligus menjadi cara melekatkannya pada kerangka negara. Kedua, kepentingan politik: frasa “dan/atau diterima dan diakui” membuka jalan bagi orang yang bukan keturunan Melanesia Papua untuk berstatus OAP, dan menjadikan keaslian sebagai bahan sengketa menjelang pemilihan kepala daerah. Ketiga, kepentingan anggaran: Menteri Dalam Negeri sendiri menyatakan bahwa definisi dibutuhkan agar dana otonomi khusus tepat sasaran (Katadata, 2026). Keempat, kepentingan pengawasan: definisi itu menjadi dasar pencatatan orang Papua dalam basis data negara, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. Yang tidak ikut diakui justru konsekuensi terpenting dari fakta Melanesia, yaitu kepemilikan kolektif atas wilayah adat, yang mencakup tanah, hutan, sungai, danau, laut, udara, dan kekayaan alam di atas maupun di dalam bumi. Salah satu contohnya, pada saat definisi OAP dipakai untuk menyalurkan dana, hampir 500 ribu hektare kawasan hutan di Papua dilepaskan, dan pemilik ulayatnya memprotes pelepasan itu (Mongabay Indonesia, 2026). Pola ini sama dengan pola kolonial yang diuraikan pada bagian 4: kategori resmi tidak disusun untuk mencerminkan kenyataan masyarakat, melainkan untuk melayani kebutuhan penguasa, seperti Pasal 163 Indische Staatsregeling atau Population Registration Act Afrika Selatan.

Polemik 2026 memperlihatkan betapa jauhnya perdebatan tentang definisi bergerak dari fakta yang sudah dikenal adat, bahkan di kalangan pembela orang Papua. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak rencana Kementerian Dalam Negeri dengan tegas, tetapi alasannya adalah bahwa keaslian di seluruh dunia hanya dapat ditentukan oleh uji sains di laboratorium, yaitu tes DNA, dan bukan oleh

definisi politik (AFU.ID, 2026a). Penolakan terhadap definisi negara dengan cara menyerahkannya kepada laboratorium hanya memindahkan kekuasaan dari birokrat ke ahli genetika. Keduanya sama-sama mengambil keputusan dari tangan komunitas adat.

5.4 Mesin pencatatan

Begitu kategori ditetapkan, negara mulai menghitung. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di sejumlah provinsi Tanah Papua menjalankan pendataan OAP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Di Papua Barat, pendataan dilakukan dengan aplikasi SIAK-Plat OAP, yang mengelompokkan OAP ke dalam tiga kategori garis keturunan: bapak dan mama asli Papua, bapak asli Papua dan mama bukan Papua, serta bapak bukan Papua dan mama asli Papua (RRI, 2026). Sebelumnya, Papua Barat memakai pendekatan marga untuk memasukkan data OAP ke SIAK (Antara Papua Barat, t.t.). Kabupaten-kabupaten mengembangkan sistemnya sendiri, seperti SIRIOS di Merauke dan Sioraja di Raja Ampat, sejalan dengan Kesepakatan Timika 1 Juni 2026 yang menekankan pendataan terpilah antara OAP dan bukan OAP (InfoPublik, 2026a, 2026b).

Tiga kategori garis keturunan dalam SIAK-Plat OAP pada dasarnya adalah versi baru dari pecahan darah. Orang yang kedua orang tuanya asli Papua dicatat berbeda dari orang yang hanya ayahnya asli Papua, padahal menurut adat keduanya sama-sama orang asli Papua. Kategori ketiga, yaitu anak dari ibu asli Papua dan ayah bukan Papua, malah dicatat sebagai OAP, padahal menurut ukuran adat yang patrilineal ia bukan orang asli Papua. Dengan kata lain, basis data negara memakai ukurannya sendiri, yang tidak berasal dari adat. Mekanisme ini sejalan dengan logika daftar Dawes yang mencatat 4/4, 1/2, dan 1/4, atau logika Hawaii yang menarik garis pada 50 persen. Pemerintah mungkin tidak berniat membedakan hak menurut kategori itu. Tetapi sejarah di Amerika dan Hawaii menunjukkan bahwa begitu pecahan keturunan tercatat dalam basis data negara, kategori itu tersedia untuk dipakai siapa pun yang berkuasa kelak.

Angka yang dihasilkan pencatatan juga bukan cerminan kenyataan, melainkan cerminan kemampuan negara mencatat. Pada Mei 2026, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat 2.296.846 OAP aktif yang telah merekam KTP elektronik (Akurat, 2026b). Di Papua Pegunungan, wilayah yang mayoritas penduduknya orang Papua, tercatat hanya 21.854 OAP aktif dari total penduduk 1.488.300 jiwa (CNN Indonesia, 2026). Wakil Menteri Dalam Negeri sendiri mengakui bahwa angka itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan OAP menjadi minoritas, karena banyak orang Papua di balik gunung dan di tepi sungai belum terekam, sebagian karena takut dimata-matai (IDN Times, 2026; CNN Indonesia, 2026). Pengakuan itu justru menegaskan pokok argumen Anderson (2006): sensus tidak sekadar mencatat kelompok, tetapi menciptakan kelompok sebagaimana negara melihatnya. Orang Papua yang tidak tercatat, secara

administratif, tidak ada.

5.5 Uji keaslian

Unsur ketiga pola kolonial, yaitu pejabat yang menguji keaslian, hadir dalam peran MRP pada pemilihan kepala daerah. Undang-undang Otonomi Khusus mensyaratkan gubernur dan wakil gubernur adalah OAP, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa hanya OAP yang dapat mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur di provinsi-provinsi Papua (Putusan MK Nomor 41/PUU-XXII/2024). MRP diberi wewenang memberi pertimbangan dan persetujuan atas status OAP para calon.

Dalam praktik, ukuran yang dipakai berbeda-beda. Majelis Rakyat Papua Barat menggunakan pertimbangan antropologis, kepemilikan wilayah adat, dan sejarah suku (Antara Papua Barat, 2024a). MRP Papua Barat Daya menilai keaslian dari garis keturunan laki-laki (RMOL, 2024). Di Papua Selatan, pihak yang kalah mendalilkan bahwa dua pasangan calon bukan OAP karena tidak pernah menjalani upacara inisiasi adat (Antara, 2024). Tito Karnavian sendiri mengakui perbedaan itu: ada yang mensyaratkan kedua orang tua, ada yang cukup bapak atau ibunya saja, ada pula yang menerima anak adat (Okezone, 2026). Ragam ukuran itu tidak lahir dari satu ukuran adat yang pada umumnya menarik keaslian dari garis ayah, melainkan dari tafsir masing-masing lembaga negara atas rumusan undang-undang. Negara mewajibkan uji keaslian tanpa ukuran yang sama, sehingga hasilnya bergantung pada siapa yang menguji.

Uji keaslian ini juga tidak memberi kata akhir kepada komunitas adat. Pada 2024, keputusan MRP Papua Barat Daya yang menyatakan satu pasangan calon bukan OAP diabaikan KPU, yang tetap menetapkan pasangan itu sebagai peserta dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, bahwa syarat OAP terpenuhi bila ada pertimbangan atau pengakuan suku asli yang menyatakan penerimaan atas calon tersebut (Akurat, 2024). Di sini frasa pengakuan dipakai untuk mengesampingkan ukuran garis ayah. Sebaliknya, keputusan Majelis Rakyat Papua Barat yang menyatakan seorang calon sebagai OAP ditolak oleh Dewan Adat Papua Wilayah Bomberay dan Dewan Adat Suku Besar Mairasi (Antara Papua Barat, 2024c). Dalam kedua kasus itu, status seseorang sebagai orang Papua diperebutkan oleh lembaga-lembaga negara, sementara komunitas adat hanya menjadi salah satu pihak yang bersuara dan tidak memegang kata akhir.

5.6 Kategori sebagai pintu dana

Unsur keempat, yaitu kaitan kategori dengan sumber daya, tampak paling jelas dalam polemik 2026. Ketika menjelaskan rencana pendefinisian, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa definisi dibutuhkan karena dana otonomi khusus hanya untuk OAP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menaikkan dana otonomi khusus menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum nasional, dan definisi diperlukan agar dana itu tepat sasaran (Katadata, 2026). Menteri HAM yang semula menolak keras kemudian menerima, setelah dijelaskan bahwa istilah itu dimaksudkan untuk memperjelas penerima dana otonomi khusus (AFU.ID, 2026b). Pemerintah juga menyatakan bahwa basis data OAP akan dipakai untuk sensus kesejahteraan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (Merdeka, 2026).

Pada titik ini, konsep OAP telah bergeser jauh dari makna awalnya sebagai pengakuan atas pemilik negeri. Ia menjadi kriteria kelayakan penerima dana, sama seperti kadar darah 50 persen menjadi kriteria penerima kaveling di Hawaii, atau status Indian menjadi kriteria penerima tunjangan di Kanada. Tabel 2 memperlihatkan kesejajaran antara unsur-unsur pola kolonial dan praktik OAP.

Tabel 2. Unsur pola kolonial dalam konsep dan praktik Orang Asli Papua

Unsur pola kolonial	Contoh pembanding	Praktik di Papua
Negara menetapkan definisi	Indian Act Kanada; HHCA Hawaii	Definisi OAP dalam UU 21/2001 dan UU 2/2021; rapat Kemendagri 2026
Kriteria menurut kepentingan penguasa	Pasal 163 IS; kadar darah Dawes	Rumusan keturunan dalam undang-undang tanpa garis ayah; tiga kategori garis keturunan dalam SIAK-Plat OAP
Pencatatan dan pengujian	Sensus kasta India; kantor klasifikasi ras Afrika Selatan; Kepala Pelindung di Queensland	Pendataan OAP melalui SIAK; verifikasi faktual MRP; sengketa di KPU dan Mahkamah Konstitusi
Kategori dikaitkan dengan sumber daya	Kaveling Dawes; tanah HHCA	Dana otonomi khusus 2,5 persen DAU; syarat jabatan kepala daerah
Pembenaran dengan bahasa positif	“Perlindungan” di Australia; “pemulihan” di Hawaii	Afirmasi, perlindungan hak dasar, dan “tepat sasaran”

Sumber: analisis penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Katadata (2026), RRI (2026), Antara Papua Barat (2024a), RMOL (2024), dan kasus-kasus pada Tabel 1.

Gambar 2 merangkum cara kerja perangkat itu sebagai sebuah mesin dengan empat tahap: mendefinisikan, mencatat, menguji, dan membagi. Di setiap tahap, praktik di Papua memiliki padanannya dalam sejarah kolonial.

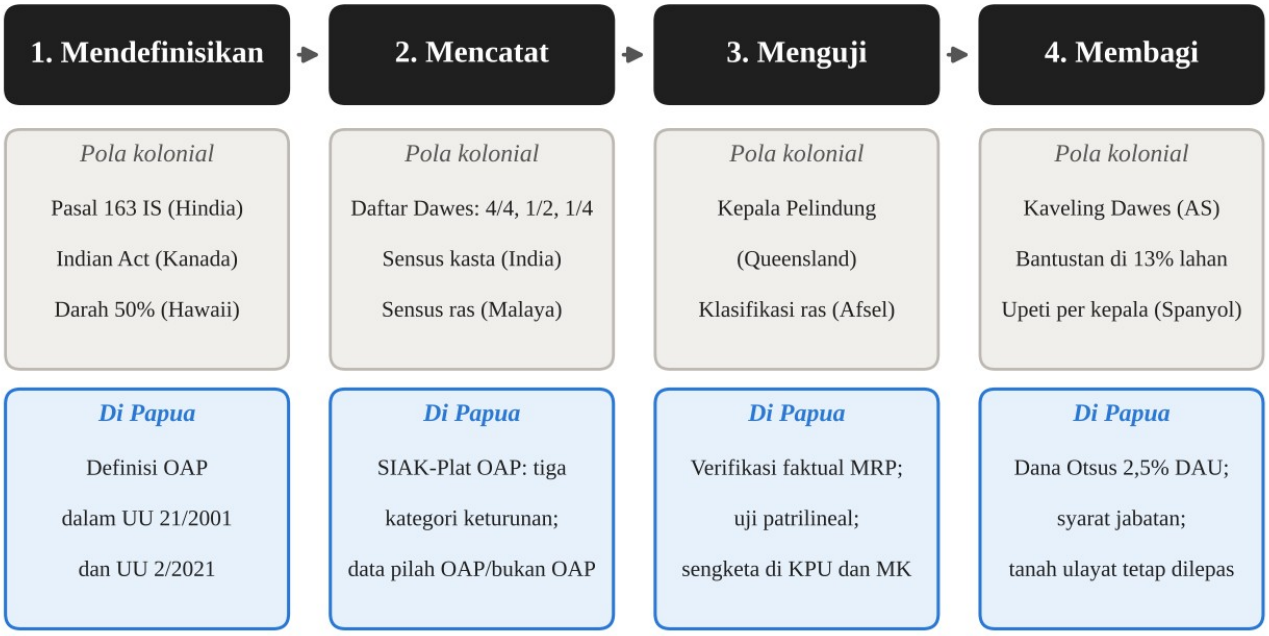

Gambar 2. Mesin pendefinisian: empat tahap pola kolonial dan padanannya di Papua

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis pada bagian 4 dan 5.

6. Orang Papua sebagai Korban

6.1 Wewenang komunitas adat diambil alih

Kerugian pertama dan paling mendasar adalah hilangnya wewenang komunitas adat untuk menentukan siapa anggotanya. Dalam adat, keaslian ditarik dari garis keturunan, terutama garis ayah, dan setiap komunitas mengenal anak-anaknya melalui marga, silsilah, dan tanah ulayat. Pengetahuan itu dijaga oleh ratusan suku, masing-masing dengan tetua dan lembaga adatnya sendiri. Ketika negara merumuskan definisi tunggal, mencatatnya dalam SIAK, dan menyerahkan pengujiannya kepada MRP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi, keputusan tentang keanggotaan berpindah dari rumah adat ke kantor pemerintah. Pasal 33 UNDRIP menyatakan bahwa hak menentukan identitas dan keanggotaan adalah milik masyarakat adat sendiri. Konsep OAP, dalam pelaksanaannya, membalik prinsip itu.

Kasus Papua Barat 2024 menunjukkan bahwa keputusan lembaga negara tentang keaslian seseorang dapat bertentangan dengan penilaian dewan adat. Kasus Papua Barat Daya 2024 menunjukkan bahwa bahkan MRP, lembaga yang disebut representasi kultural orang Papua, dapat diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Di kedua kasus, komunitas adat tidak memegang kata akhir tentang siapa orang asli Papua.

6.2 Dipilah menurut kadar keaslian

Kerugian kedua adalah terpecahnya orang Papua menurut kadar keaslian. Tiga kategori garis keturunan dalam SIAK-Plat OAP menciptakan tingkatan: yang kedua orang tuanya asli, yang ayahnya asli, dan yang ibunya asli. Tingkatan pertama dan kedua tidak dikenal dalam adat, karena keduanya sama-sama orang asli Papua. Kategori ketiga juga tidak berasal dari adat, karena menurut garis ayah anak itu bukan orang asli Papua. Akibatnya, yang menentukan keaslian bukan lagi adat, melainkan kolom dalam basis data: negara dapat memperlakukan orang yang menurut adat sama-sama asli sebagai bertingkat, sekaligus mencatat sebagai OAP orang yang menurut adat bukan OAP. Ditambah dengan uji keaslian yang ukurannya berbeda di setiap MRP, orang Papua terus dipilah dengan ukuran yang bukan miliknya.

Kauanui (2008) menjelaskan akibat jangka panjang logika ini di Hawaii: setiap perkawinan campuran “mengencerkan” jumlah orang yang diakui, sehingga dari generasi ke generasi jumlah penduduk asli yang sah secara hukum terus menyusut, terlepas dari berapa banyak orang yang sesungguhnya hidup sebagai orang Hawaii. Perubahan komposisi penduduk Papua sejak Otonomi Khusus, akibat migrasi dan perkawinan campuran, sudah menjadi bahan perdebatan publik (RMOL, 2026). Jika keaslian diukur menurut pecahan keturunan yang dicatat negara, maka hanya soal waktu sebelum jumlah OAP yang diakui negara menyusut di atas kertas, dan penyusutan itu kemudian dipakai sebagai bukti bahwa orang Papua memang minoritas di tanahnya sendiri.

6.3 Konflik antarorang Papua

Kerugian ketiga adalah konflik di antara sesama orang Papua. Pemilihan kepala daerah kini kerap disertai gugatan tentang siapa yang asli. Di Papua Selatan, pasangan calon menggugat lawannya ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bukan OAP, dan gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima (Antara, 2025). Di Papua Barat, dewan adat berhadapan dengan Majelis Rakyat Papua Barat. Di Papua Barat Daya, MRP berhadapan dengan KPU dan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Akurat, 2024). Energi politik orang Papua tersita untuk saling menguji keaslian, sementara keputusan-keputusan besar tentang tanah, laut, dan kekayaan alam diambil di tempat lain.

Dalam kerangka Mamdani (2012), inilah salah satu hasil utama define and rule: kategori yang diciptakan negara mengalihkan konflik dari hubungan antara penguasa dan yang dikuasai menjadi konflik di antara yang dikuasai. Di Rwanda, akibatnya adalah bencana. Di Papua, akibatnya belum separah itu, tetapi arah logikanya sama.

6.4 Uang tanpa kuasa atas wilayah adat

Kerugian keempat adalah bahwa kategori OAP membuka pintu dana, tetapi tidak membuka pintu kekuasaan atas wilayah adat, yang mencakup tanah, hutan, sungai, danau, laut, udara, dan kekayaan alam di atas maupun di dalam bumi. Pelepasan kawasan hutan hanyalah salah satu contohnya. Pada saat dana otonomi khusus disalurkan atas nama OAP, Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor 591 Tahun 2025 melepaskan hampir 500 ribu hektare kawasan hutan di Papua, dan para pemilik hak ulayat terpaksa memprotes melalui kuasa hukum (Mongabay Indonesia, 2026). Pola ini sejajar dengan Bantustan di Afrika Selatan, di mana orang kulit hitam diberi “pemerintahan sendiri” di 13 persen lahan, dan dengan Hawaii, di mana tanah untuk “pemulihan” disediakan hanya bagi mereka yang lolos ambang kadar darah. Kategori pribumi memberi akses pada dana dalam ukuran yang ditentukan negara, sementara kendali atas wilayah dan kekayaan alamnya tetap di tangan negara.

Dana otonomi khusus pun tidak pasti. Dalam Rancangan APBN 2027, dana otonomi khusus Papua direncanakan Rp16,8 triliun, turun dari Rp20,4 triliun pada 2022 (Katadata, 2026). Kategori yang dipakai untuk membagi dana yang menyusut itu tetap tinggal, lengkap dengan seluruh perangkat pencatatan dan pengujiannya.

7. Membongkar Narasi Positif

Konsep OAP bertahan bukan karena dipaksakan dengan kekerasan, melainkan karena diterima sebagai sesuatu yang baik. Untuk membongkar kedoknya, empat narasi positif yang paling sering dikemukakan perlu dihadapi satu per satu.

7.1 “Ini afirmasi”

Narasi pertama menyatakan bahwa definisi OAP diperlukan untuk afirmasi: tanpa kategori yang jelas, orang Papua tidak dapat diberi keistimewaan yang mereka butuhkan. Argumen ini memiliki dasar yang perlu diakui. Deborah Posel (2001), dalam kajiannya tentang Afrika Selatan, mencatat bahwa kategori ras yang dahulu menjadi dasar diskriminasi apartheid kemudian menjadi dasar pemulihan, karena tanpa kategori itu sulit memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

Namun afirmasi tidak menuntut negara merumuskan definisinya sendiri dan menguji keaslian orang perorang. Afirmasi dapat dijalankan dengan menyerahkan penentuan keanggotaan kepada komunitas adat, lalu negara cukup menghormati daftar yang disusun komunitas. Yang terjadi di Papua justru sebaliknya: negara merumuskan kriteria sendiri, mencatat pecahan keturunan, dan mempersoalkan keputusan komunitas. Kasus Hawaii memperlihatkan bahaya afirmasi semacam ini. Undang-undang 1921 disebut program “pemulihan”, tetapi ambang darah 50 persen yang ditetapkan Kongres membuat program itu, dari generasi ke generasi, mengecualikan semakin banyak orang Hawaii yang dimaksud untuk dipulihkan (Kauanui, 2008). Malaya memperlihatkan bahaya yang lain: kategori kolonial yang

diubah menjadi kategori afirmasi justru mengekalkan pembagian ras yang diciptakan penjajah.

Hukum yang mengikat Indonesia sendiri mempertajam bantahan ini dalam bentuk sebuah dilema. Jika hak-hak OAP dipahami sebagai tindakan khusus atau afirmasi, maka Pasal 1 ayat (4) ICERD berlaku: tindakan itu harus bersifat sementara dan tidak boleh berujung pada hak yang terpisah bagi kelompok ras yang berbeda. Konsep OAP tidak memenuhi kedua syarat itu, karena ia melekat pada keturunan tanpa batas waktu dan menjadi dasar hak politik yang terpisah, seperti syarat jabatan gubernur. Sebaliknya, jika hak-hak OAP dipahami sebagai hak masyarakat adat yang bersifat tetap, sebagaimana dibedakan dalam Rekomendasi Umum Nomor 32 (CERD, 2009), maka Pasal 33 UNDRIP berlaku: masyarakat adat sendirilah yang menentukan identitas dan keanggotaannya, bukan negara melalui undang-undang dan lembaga penguji. Konsep OAP yang berlaku sekarang mengambil sisi yang paling menguntungkan negara dari kedua kerangka itu: watak permanen hak masyarakat adat, tetapi dengan definisi dan pengujian oleh negara. Dalam kerangka mana pun ia dibaca, cara negara mendefinisikan dan menguji OAP tidak lolos uji. Dilema ini tidak boleh dibaca sebagai alasan untuk menghapus hak-hak orang asli Papua. Sebaliknya, dilema itu menunjukkan bahwa dasar yang benar bagi hak-hak tersebut adalah hak masyarakat adat yang bersifat tetap, bukan afirmasi yang bersifat sementara, dan bahwa konsekuensinya, penentuan siapa orang asli Papua harus berada di tangan adat. Tabel 3 merangkum pengujian tersebut.

Tabel 3. Konsep dan praktik Orang Asli Papua diuji terhadap standar yang diakui Indonesia

Standar	Isi pokok	Praktik OAP	Penilaian
UUD 1945 Pasal 28I ayat (2); UU 40/2008	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun; diskriminasi ras dan etnis dihapuskan	Pemilahan orang Papua menurut pecahan keturunan dalam data negara	Tidak sejalan
ICERD Pasal 1 ayat (4); UU 29/1999 (bila OAP dibaca sebagai afirmasi)	Tindakan khusus dibolehkan bila sementara dan tidak memelihara hak terpisah	Kategori permanen, melekat pada keturunan, menjadi syarat jabatan	Tidak memenuhi syarat
UNDRIP Pasal 9; CERD, Rekomendasi Umum Nomor 8	Keanggotaan mengikuti tradisi dan adat komunitas, tanpa penetapan sepihak oleh negara	Keaslian diuji MRP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi; kategori SIAK tidak mengikuti adat	Bertentangan
UNDRIP Pasal 33 (bila OAP dibaca sebagai hak masyarakat adat)	Masyarakat adat menentukan identitas dan keanggotaannya	Definisi dari undang-undang; keputusan komunitas dapat diabaikan	Bertentangan
Inpres 26/1998; UUD Pasal 6 (2001); UU 12/2006	Negara meninggalkan pembedaan warga menurut keaslian	Keaslian tetap dipakai, dicatat, dan diuji negara khusus di Papua	Tidak konsisten

Sumber: analisis penulis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1965, 2007), CERD (1990, 2009), Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

7.2 “Ini perlindungan”

Narasi kedua menyatakan bahwa definisi OAP melindungi orang Papua dari peminggiran oleh pendatang. Bahasa perlindungan justru merupakan bahasa paling khas proyek kolonial. Undang-undang yang mengusir orang Aborigin berdarah campuran dari rumah mereka dan memisahkan anak-anak dari orang tuanya di Australia bernama undang-undang perlindungan, dan pejabat yang menjalankannya bernama Kepala Pelindung. Kebijakan Swedia yang menyingkirkan mayoritas Sámi dari pengakuan dibenarkan sebagai cara melindungi budaya Sámi dari pengaruh luar. Mahkota Spanyol menyebut orang Indian sebagai pihak yang dilindungi, sambil memungut upeti dari mereka. Pelajarannya bukan bahwa setiap kebijakan perlindungan pasti jahat, melainkan bahwa label perlindungan tidak membuktikan apa-apa. Yang menentukan adalah siapa yang memegang kendali. Selama negara yang menentukan siapa yang dilindungi, dengan kriteria yang dirumuskan negara, perlindungan itu juga berarti kendali.

7.3 “Ini disusun oleh orang Papua sendiri”

Narasi ketiga paling sulit dibantah, karena memang memiliki dasar sejarah. Undang-Undang Otonomi Khusus lahir sebagai jawaban atas tuntutan kemerdekaan yang menguat setelah 1998, ketika Tim 100 menemui Presiden Habibie, lalu Musyawarah Besar dan Kongres Papua II digelar pada 2000 (Suryawan, 2012). Rancangan undang-undang disusun oleh tim yang dibentuk rektor Universitas Cenderawasih, dibahas dalam forum-forum di Jayapura, dan didukung bulat oleh DPRD Papua (Inside Indonesia, t.t.). Perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua memang menjadi salah satu pokok yang dirumuskan Tim Asistensi bentukan pemerintah provinsi (Solossa, 2005; Muttaqin, t.t.). Para tokoh yang terlibat menegaskan bahwa undang-undang itu disusun sendiri oleh orang Papua menurut kehendak mereka (Antara Papua, 2021).

Fakta-fakta itu tidak menghapus watak kolonial konsep OAP, karena tiga alasan. Pertama, sejak awal tidak semua orang Papua menerima undang-undang itu. Kalangan kritis mencatat bahwa rancangan yang digagas akademisi itu segera ditolak sebagian rakyat Papua, tetapi tetap dipaksakan oleh pemerintah bersama lembaga akademik dan elite lokal (Suara Papua, t.t.). Pada 2005, sejumlah tokoh adat bersama ribuan warga Papua bahkan secara simbolis mengembalikan Otonomi Khusus kepada pemerintah pusat (NU Online, 2005). Kedua, rancangan dari Papua bukanlah undang-undang yang berlaku. Kata akhir ada di DPR dan pemerintah pusat, dan dua puluh tahun kemudian revisi 2021 serta rapat-rapat Kementerian Dalam Negeri pada 2026 memperlihatkan bahwa penafsiran dan pelaksanaannya tetap dikendalikan Jakarta. Hawaii memberi pembanding yang tepat: Pangeran Kūhiō, tokoh Hawaii yang memperjuangkan undang-undang 1921, menginginkan ambang kadar darah 1/32, tetapi Kongres menetapkan setengah (Kauanui, 2008). Keterlibatan tokoh pribumi dalam merancang tidak berarti pribumi memegang kata akhir.

Ketiga, keterlibatan elite pribumi adalah ciri lazim, bukan pengecualian, dalam proyek kolonial. Bantustan di Afrika Selatan dijalankan oleh elite kulit hitam yang bekerja sama dengan pemerintah apartheid. Pemerintahan pribumi yang dikaji Mamdani di Afrika bertumpu pada kepala-kepala suku yang diangkat dan diberi wewenang oleh kekuasaan kolonial. Li (2000) menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang lebih terdidik dan lebih mampu secara ekonomi biasanya yang paling cepat menempati “ruang suku” yang disediakan negara. Bahwa sebagian orang Papua ikut merumuskan dan menjalankan konsep OAP justru sesuai dengan pola itu.

7.4 “Tanpa definisi, dana salah sasaran”

Narasi keempat bersifat teknokratis: tanpa definisi dan data yang akurat, dana otonomi khusus akan dinikmati orang yang bukan OAP. Kekhawatiran tentang dana yang salah sasaran memang nyata. Tetapi masalah itu tidak harus diselesaikan dengan kategori keturunan yang dirumuskan dan dicatat negara. Daftar orang asli Papua dapat disusun oleh setiap komunitas adat berdasarkan marga dan silsilah, menurut garis keturunan yang dikenal adat, lalu dihormati negara sebagai dasar penyaluran. Cara ini sejalan dengan Pasal 33 UNDRIP dan dengan arah perubahan di banyak negara yang dicatat de Costa (2014). Pilihan untuk tetap memakai kategori keturunan dalam SIAK menunjukkan bahwa yang dipertahankan bukan sekadar ketepatan sasaran, melainkan kendali negara atas definisi.

Tabel 4 merangkum keempat narasi itu, apa yang disembunyikannya, dan pembandingnya dalam sejarah kolonial.

Tabel 4. Narasi positif tentang definisi Orang Asli Papua dan sisi yang tersembunyi

Narasi positif	Yang tersembunyi	Pembanding sejarah
Afirmasi bagi orang Papua	Negara merumuskan kriteria sendiri dan mencatat pecahan keturunan	“Pemulihan” dengan ambang darah 50 persen di Hawaii
Perlindungan dari peminggiran	Perlindungan berarti kendali negara atas siapa yang dilindungi	Undang-undang perlindungan Aborigin; “Lapp harus tetap Lapp”
Disusun oleh orang Papua sendiri	Kata akhir di DPR dan pemerintah pusat; elite lokal sebagai pelaksana	Kūhiō dan Kongres AS; elite Bantustan
Agar dana tepat sasaran	Kendali atas definisi dipertahankan; wilayah adat tetap dikuasai negara	Kaveling Dawes; Bantustan di 13 persen lahan

Sumber: analisis penulis berdasarkan pembahasan pada bagian 4 sampai 7.

8. Simpulan dan Rekomendasi

8.1 Simpulan

Kajian ini menghasilkan tiga simpulan yang sejalan dengan tiga dalil di awal dan sekaligus menjawab keempat pertanyaan kajian.

Pertama, pendefinisian penduduk pribumi oleh negara adalah proyek kolonial yang tua dan tersebar luas. Sebelum Papua, perangkat itu sudah dipakai Spanyol di Amerika sejak abad ke-16, Kanada dan Amerika Serikat terhadap bangsa-bangsa pribumi, Prancis di Aljazair, Belgia di Rwanda, Afrika Selatan pada masa apartheid, Belanda di Hindia, Inggris di India dan Malaya, Australia terhadap orang Aborigin,

Amerika Serikat di Hawaii, dan Swedia terhadap orang Sámi. Unsur-unsurnya berulang: negara menetapkan definisi, kriterianya disusun menurut kepentingan penguasa dan bukan aturan komunitas, ada perangkat pencatatan dan pengujian, kategori dikaitkan dengan sumber daya, dan semuanya dibenarkan dengan bahasa perlindungan.

Kedua, Indonesia melanjutkan proyek itu di Papua. Negara yang pada 1998 menghentikan pemakaian istilah pribumi dan nonpribumi untuk seluruh negeri justru menjadikan pembedaan asli dan tidak asli sebagai poros kebijakan di Papua. Definisi OAP dalam undang-undang, tiga kategori garis keturunan dalam SIAK, verifikasi keaslian oleh MRP, dan pemakaian kategori OAP sebagai pintu dana otonomi khusus adalah padanan langsung dari perangkat-perangkat kolonial yang dibahas. Yang kolonial bukan fakta bahwa orang asli Papua adalah ras Melanesia, melainkan definisi yang disusun menurut kepentingan integrasi, politik, anggaran, dan pengawasan negara, yang dijadikan alat uji perorangan dan dipisahkan dari hak atas wilayah adat. Diuji dengan standar yang diakui Indonesia sendiri, yaitu UUD 1945, ICERD, dan UNDRIP, cara negara mendefinisikan dan menguji OAP tidak lolos, baik bila dibaca sebagai afirmasi maupun sebagai hak masyarakat adat. Hak-hak orang asli Papua sendiri sah, dan dasarnya yang tepat adalah hak masyarakat adat atas identitas, wilayah adat, dan pemerintahan di tanahnya sendiri.

Ketiga, orang Papua menjadi korban dari proyek itu. Komunitas adat kehilangan wewenang menentukan anggotanya. Orang Papua dipilah menurut kadar keaslian dengan ukuran negara yang kadang lebih sempit dan kadang lebih longgar daripada ukuran adat. Konflik tentang keaslian menguras energi politik orang Papua. Dan kategori yang membuka pintu dana tidak membuka pintu kekuasaan atas wilayah adat beserta kekayaan alamnya, yang terus dilepaskan dan dikuasai negara. Sisi buruk ini tidak tampak karena dibungkus narasi afirmasi, perlindungan, partisipasi, dan ketepatan sasaran, narasi yang dalam sejarah kolonial justru menjadi pembungkus paling lazim.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan itu, kajian ini mengajukan tujuh rekomendasi berikut:

1. DPR dan pemerintah perlu merumuskan ulang definisi OAP dalam Undang-Undang Otonomi Khusus menurut ukuran adat, yaitu orang yang ayah dan ibunya, atau ayahnya, berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua, menyerahkan penilaiannya kepada lembaga adat, serta menegaskan bahwa Tanah Papua adalah milik suku-suku asli Papua, sehingga tidak ada kelompok ras lain yang dapat mengklaim kepemilikan atasnya. Dengan demikian, undang-undang hanya mengakui fakta dan aturan adat, bukan menciptakan definisi menurut kepentingan negara.

2. Penentuan siapa orang asli Papua dan siapa anggota suatu komunitas adat harus dikembalikan sepenuhnya kepada komunitas adat yang bersangkutan, sesuai aturan adatnya, yang pada umumnya menarik keaslian dari garis ayah, sejalan dengan Pasal 33 UNDRIP (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2007) dan prinsip identifikasi diri secara kolektif dalam Konvensi ILO 169 (International Labour Organization, 1989). Negara cukup mencatat dan menghormati keputusan komunitas.

3. Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu menghentikan pencatatan pecahan keturunan dalam SIAK dan sistem-sistem pendataan sejenis, karena kategori semacam itu berisiko dipakai untuk menyusutkan jumlah orang Papua yang diakui dan memecah orang Papua menurut kadar keaslian.

4. Peran MRP dalam pemilihan kepala daerah perlu diubah dari penguji keaslian menjadi penjamin bahwa keputusan komunitas adat dihormati, sehingga MRP berdiri di sisi komunitas, bukan di atasnya.

5. Afirmasi perlu diarahkan pada hak kolektif masyarakat adat atas seluruh wilayah adatnya, yaitu tanah, hutan, sungai, danau, laut, udara, dan kekayaan alamnya, termasuk persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebelum setiap pelepasan, pemberian izin, atau pemanfaatan wilayah adat, bukan hanya pada dana yang besarnya ditentukan pusat.

6. Perguruan tinggi, gereja, dewan adat, dan organisasi masyarakat sipil di Papua perlu membuka percakapan publik tentang sejarah klasifikasi kolonial, sehingga orang Papua dapat menilai sendiri konsep OAP dengan pengetahuan yang utuh.

7. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO 169 dan menjadikan prinsip penentuan identitas sendiri sebagai pedoman dalam setiap kebijakan tentang masyarakat adat, di Papua maupun di seluruh Indonesia.

Orang Papua tidak membutuhkan negara untuk memberi tahu siapa mereka. Mereka sudah tahu, dan sudah tahu jauh sebelum ada negara yang datang membawa formulir. Yang mereka butuhkan adalah negara yang berhenti mengambil alih jawaban atas pertanyaan itu.

Daftar Pustaka

AFU.ID. (2026a, 12 September). Polemik panas Natalius Pigai vs Kemendagri soal penentuan definisi administratif Orang Asli Papua (OAP). https://afu.id/nasional/polemik-panas-natalius-pigai-vs-kemendagri-soal-penentuan-definisi-administratif-orang-asli-papua-oap

AFU.ID. (2026b, 12 September). Clear dapat penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian, Menteri HAM Natalius Pigai tak lanjutkan polemik definisi Orang Asli Papua (OAP). https://afu.id/nasional/clear-dapat-penjelasan-dari-mendagri-tito-karnavian-menteri-ham-natalius-pigai-tak-lanjutkan-polemik-definisi-orang-asli-papua-oap

Akurat. (2024). Laporan MRP PBD diterima, Bawaslu segera panggil Mochammad Afifuddin dan Idham Kholik. https://www.akurat.co/politik/1305154712/laporan-mrp-pbd-diterima-bawaslu-segera-panggil-mochammad-afifuddin-dan-idham-kholik

Akurat. (2026a). Kemendagri: Rencana pendefinisian ulang OAP itu hoaks. https://akurat.co/nasional/889910/kemendagri-rencana-pendefinisian-ulang-oap-itu-hoaks

Akurat. (2026b). Pemerintah bantah anggapan orang asli Papua jadi minoritas. https://akurat.co/daerah/860735/pemerintah-bantah-anggapan-orang-asli-papua-jadi-minoritas

Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Edisi revisi). Verso.

Antara. (2024). MK diminta diskualifikasi dua paslon Pilkada Papsel diduga bukan OAP. https://www.antaranews.com/berita/4588510/mk-diminta-diskualifikasi-dua-paslon-pilkada-papsel-diduga-bukan-oap

Antara. (2025). Sengketa Pilkada Papua Selatan soal polemik OAP kandas. https://www.antaranews.com/berita/4628597/sengketa-pilkada-papua-selatan-soal-polemik-oap-kandas

Antara Papua. (2021). Tokoh: Kemajuan di Papua 20 tahun hasil kebijakan Otsus. https://papua.antaranews.com/berita/643442/tokoh-kemajuan-di-papua-20-tahun-hasil-kebijakan-otsus

Antara Papua Barat. (2024a). MRPB nyatakan DoaMu penuhi syarat cagub-cawagub asli Papua. https://papuabarat.antaranews.com/berita/51423/mrpb-nyatakan-doamu-penuhi-syarat-cagub-cawagub-asli-papua

Antara Papua Barat. (2024b). MRP: Dua paslon gubernur-wagub benar-benar asli Papua. https://papuabarat.antaranews.com/berita/51771/mrp-dua-paslon-gubernur-wagub-benar-benar-asli-papua

Antara Papua Barat. (2024c). KPU sebut syarat keaslian cawagub orang Papua dari MRPB sudah final. https://papuabarat.antaranews.com/berita/52135/kpu-sebut-syarat-keaslian-cawagub-orang-papua-dari-mrpb-sudah-final

Antara Papua Barat. (t.t.). Dukcapil Papua Barat target pendataan OAP rampung pada Maret 2025. https://papuabarat.antaranews.com/berita/55975/dukcapil-papua-barat-target-pendataan-oap-rampung-pada-maret-2025

Broome, R. (2005). Aboriginal Victorians: A history since 1800. Allen & Unwin.

CNN Indonesia. (2026, 28 Mei). Wamen Ribka ungkap tantangan rekam KTP jutaan OAP: Takut dimata-matain. https://cnnindonesia.com/nasional/20260528151833-20-1363132/wamen-ribka-ungkap-tantangan-rekam-ktp-jutaan-oap-takut-dimata-matain

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (1990). General recommendation VIII concerning the interpretation and application of article 1, paragraphs 1 and 4 of the Convention (A/45/18). https://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrviii.htm

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (2009). General recommendation no. 32: The meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD/C/GC/32). https://digitallibrary.un.org/record/667786

de Costa, R. (2014). Descent, culture, and self-determination: States and the definition of indigenous peoples. aboriginal policy studies, 3(3), 55–85. https://doi.org/10.5663/aps.v3i3.22227

Detik. (2016). Presiden Indonesia asli? [Kolom]. https://news.detik.com/kolom/d-3319583/presiden-indonesia-asli

Dewandaru, H. K., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). Pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal menurut masyarakat Timika, Papua. Notarius, 13(2), 493–503. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884

Dirks, N. B. (2001). Castes of mind: Colonialism and the making of modern India. Princeton University Press.

Encyclopaedia Britannica. (t.t.). Bantustan. https://www.britannica.com/place/Bantustan

Fasseur, C. (1994). Cornerstone and stumbling block: Racial classification and the late colonial state in Indonesia. Dalam R. Cribb (Ed.), The late colonial state in Indonesia: Political and economic foundations of the Netherlands Indies, 1880–1942 (hlm. 31–56). KITLV Press.

Find & Connect. (t.t.). The Aborigines Protection Act 1886 (1887–1890). https://findandconnect.gov.au/guide/vic/E000432

Hawaiian Homes Commission Act, 1920, ch. 42, 42 Stat. 108 (1921). https://doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/Act-of-July-9-1921-42-Stat-108.pdf

Hirschman, C. (1986). The making of race in colonial Malaya: Political economy and racial ideology. Sociological Forum, 1(2), 330–361. https://doi.org/10.1007/BF01115742

Hirschman, C. (1987). The meaning and measurement of ethnicity in Malaysia: An analysis of census classifications. The Journal of Asian Studies, 46(3), 555–582.

Human Rights and Equal Opportunity Commission. (1997). Bringing them home: Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families. https://humanrights.gov.au/our-work/projects/bringing-them-home-chapter-4

IDN Times. (2026). Wamendagri klarifikasi soal beda jumlah OAP di SIAK dengan DKB. https://www.idntimes.com/news/indonesia/wamendagri-klarifikasi-soal-beda-jumlah-oap-d

i-siak-dengan-dkb-00-jkxzp-j9jpry

InfoPublik. (2026a). Capaian pendataan SIRIOS 29,8 persen, Bupati Merauke tekankan validitas data. https://infopublik.id/kategori/nusantara/991709/capaian-pendataan-sirios-298-persen-bupati-merauke-tekankan-validitas-data

InfoPublik. (2026b, 19 November). Pemkab Raja Ampat kembangkan Sioraja untuk perkuat pendataan OAP. https://infopublik.id/kategori/nusantara/997983/pemkab-raja-ampat-kembangkan-sioraja-untuk-perkuat-pendataan-oap

Inside Indonesia. (t.t.). Inside the special autonomy bill. https://www.insideindonesia.org/archive/articles/inside-the-special-autonomy-bill-2400

International Labour Organization. (1989). Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). https://un.arizona.edu/convention-no-169-concerning-indigenous-and-tribal-peoples-independent-countries-1989

Investortrust. (2026). Wacana perihal orang asli Papua. https://investortrust.id/national/115961/wacana-perihal-orang-asli-papua

JURIST. (2025, November). Human rights experts urge Indonesia to formally recognize Indigenous peoples' rights. https://www.jurist.org/news/2025/11/human-rights-experts-call-for-indonesia-to-formally-recognize-its-indigenous-peoples/

Kabutaulaka, T. (2015). Re-presenting Melanesia: Ignoble savages and Melanesian alter-natives. The Contemporary Pacific, 27(1), 110–145. https://doi.org/10.1353/cp.2015.0027

Kadir, A. (2024). Wearing koteka in public spaces: A symbol of the hardened cultural identity in Papua. Dalam Proceedings of the 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_7

Katadata. (2026, 14 September). Mendagri jelaskan alasan rencana pendefinisian orang asli Papua. https://katadata.co.id/berita/nasional/6aa7c8795868e/mendagri-jelaskan-alasan-rencana-pendefinisian-orang-asli-papua

Katzew, I. (2004). Casta painting: Images of race in eighteenth-century Mexico. Yale University Press.

Kauanui, J. K. (2008). Hawaiian blood: Colonialism and the politics of sovereignty and indigeneity. Duke University Press.

Kidd, R. (2006). Trustees on trial: Recovering the stolen wages. Aboriginal Studies Press.

Lantto, P., & Mörkenstam, U. (2008). Sami rights and Sami challenges: The modernization process and the Swedish Sami movement, 1886–2006. Scandinavian Journal of History, 33(1), 26–51.

Lawrence, B. (2003). Gender, race, and the regulation of Native identity in Canada and the United States: An overview. Hypatia, 18(2), 3–31. https://muse.jhu.edu/article/44188

Li, T. M. (2000). Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and the tribal slot. Comparative Studies in Society and History, 42(1), 149–179. https://doi.org/10.1017/S0010417500002632

Longman, T. (2001). Identity cards, ethnic self-perception, and genocide in Rwanda. Dalam J. Caplan & J. Torpey (Ed.), Documenting individual identity: The development of state practices in the modern world (hlm. 345–357). Princeton University Press.

Mamdani, M. (2012). Define and rule: Native as political identity. Harvard University Press.

Manceron, G. (2003). Marianne et les colonies: Une introduction à l'histoire coloniale de la France. La Découverte.

Mansoben, J. R. (1995). Sistem politik tradisional di Irian Jaya (Seri LIPI-RUL No. 5). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rijksuniversiteit Leiden. https://papuaerfgoed.org/sites/default/files/collectie/files/2004-01/Mansoben_1995_Sistem.pdf

Martínez, M. E. (2008). Genealogical fictions: Limpieza de sangre, religion, and gender in colonial Mexico. Stanford University Press.

Merdeka. (2026). Wamendagri Ribka Haluk: Data OAP jadi dasar kebijakan kesejahteraan hingga penyaluran dana Otsus Papua. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8111049/wamendagri-ribka-haluk-data-oap-jadi-dasar-kebijakan-kesejahteraan-hingga-penyaluran-dana-otsus-papua

Merle, I. (2002). Retour sur le régime de l'indigénat: Genèse et contradictions des principes répressifs dans l'empire français. French Politics, Culture & Society, 20(2), 77–97.

Michigan State University. (t.t.). Bantustans. Overcoming Apartheid. https://overcomingapartheid.msu.edu/multimedia/kid=163-582-19/

Minority Rights Group International. (2018). World directory of minorities and indigenous peoples: Sweden, Sami. https://www.refworld.org/reference/countryrep/mrgi/2018/en/121780

Mongabay Indonesia. (2026, 27 Maret). Kala masyarakat adat Papua protes pelepasan hampir 500 ribu hektar kawasan hutan. https://mongabay.co.id/2026/03/27/kala-masyarakat-adat-papua-protes-pelepasan-hampir-500-ribu-hektar-kawasan-hutan/

Muttaqin, A. (t.t.). Otonomi khusus Papua: Sebuah upaya merespon konflik dan aspirasi kemerdekaan Papua. Politika: Jurnal Ilmu Politik. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/6064/5172

National Archives and Records Administration. (t.t.). Dawes records: Five Civilized Tribes. https://archives.gov/research/native-americans/dawes

Nauw, M., Ali, M., Hasriyanti, H., & Lestaluhu, R. (2025). Settlement of inheritance distribution according to Mare customary law in Maybrat Regency. Journal of Law Justice,

3(3), 202–212.
https://doi.org/10.33506/jlj.v3i3.4399

NU Online. (2005, 15 Agustus). Pemerintah harus konsisten implementasikan Otsus Papua. https://nu.or.id/warta/pemerintah-harus-konsisten-implementasikan-otsus-papua-kDIHd

Okezone. (2026, 14 September). Mendagri Tito luruskan rencana pendefinisian orang asli Papua: Amanat RUU Otsus. RCTI+.
https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/5472617/mendagri-tito-luruskan-rencana-pendefinisian-orang-asli-papua--amanat-ruu-otsus

Oklahoma Historical Society. (t.t.). Dawes Rolls: Blood quantum, freedmen, intermarriage, and adopted citizens.
https://www.okhistory.org/research/dawes

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1965). Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX)).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2007). Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Resolusi Majelis Umum 61/295).

Posel, D. (2001). What's in a name? Racial categorisations under apartheid and their afterlife. Transformation, 47, 50–74.

REDD-Monitor. (2012, 3 Oktober). Indonesia treats its indigenous peoples "worse than any other country in the world" – Survival International.
https://redd-monitor.org/2012/10/03/indonesia-treats-its-indigenous-peoples-worse-than-any-other-country-in-the-world-survival-international/

RMOL. (2024, 18 September). Pemuda Katolik minta rekomendasi MRP didengar.
https://rmol.id/politik/read/2024/09/18/637312/pemuda-katolik-minta-rekomendasi-mrp-didengar

RMOL. (2026, 16 September). Membaca demografi Papua dan pentingnya merawat kebersamaan.
https://rmol.id/read/2026/09/16/721870/membaca-demografi-papua-dan-pentingnya-merawat-kebersamaan

RRI. (2026, 29 Juli). Disdukcapil Papua Barat perkuat pendataan OAP melalui SIAK-Plat OAP.
https://rri.co.id/manokwari/regional/2608885/disdukcapil-papua-barat-perkuat-pendataan-oap-melalui-siak-plat-oap

Singapore Management University. (2016, 30 Juni). Census-taking in Malaysia: Bumiputera, non-Bumiputera and the NEP.
https://ccx.smu.edu.sg/perspectives/articles/census-taking-malaysia-bumiputera-non-bumiputera-and-nep

Solossa, J. P. (2005). Otonomi khusus Papua: Mengangkat martabat rakyat Papua di dalam NKRI. Pustaka Sinar Harapan.

Sturm, C. (2002). Blood politics: Race, culture, and identity in the Cherokee Nation of Oklahoma. University of California Press.

Suara Papua. (t.t.). Otsus Papua dan borjuasi lokal [Opini]. https://suarapapua.com/?p=63744

Summerhayes, G. R., Leavesley, M., Fairbairn, A., Mandui, H., Field, J., Ford, A., & Fullagar, R. (2010). Human adaptation and plant use in highland New Guinea 49,000 to 44,000 years ago. Science, 330(6000), 78–81. https://doi.org/10.1126/science.1193130

Suryawan, I. N. (2012). Dari memoria passionis ke FORERI: Sejarah politik Papua 1999–2000. Paramita, 22(2). https://journal.unnes.ac.id/nju/paramita/article/download/2116/2218

The Canadian Encyclopedia. (t.t.). Indian status. https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indian-status

Vervust, P. (2012). The relative importance of ethnicity, class and race in colonial Rwanda. Journal of Belgian History, 42(4), 74–109. https://journalbelgianhistory.be/nl/system/files/article_pdf/Vervust_Petra_2012_4.pdf

Winarta, F. H. (2008). No more discrimination against the Chinese. Dalam L. Suryadinata (Ed.), Ethnic Chinese in contemporary Indonesia (hlm. 57–74). ISEAS.

Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of Genocide Research, 8(4), 387–409. https://doi.org/10.1080/14623520601056240

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga (9 November 2001).

Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XXII/2024.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Cara Mengutip (APA 7)

Dumupa, Y. (2026). Pendefinisian Orang Asli Papua: Proyek kolonial berkedok afirmasi [Kajian ilmiah]. Yakobus Dumupa. https://yakobusdumupa.com/kajian/pendefinisian-orang-asli-papua